



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 1999
TENTANG
PESETUJUAN TERHADAP PENERIMAAN PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAH DIBIDANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta untuk mewujudkan titik berat Otonomi diletakkan pada Daerah Tingkat II sesuai ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu segera menyetujui untuk menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a diatas dan dengan memperhatikan Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 September 1998 Nomor : 477/3131/PUOD tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Nopember 1998 Nomor : 118/12595/012 /1998, dipandang perlu menetapkan persetujuan terhadap Penerimaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 09 Tahun 1999 tentang Persetujuan Terhadap Penerimaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PENERIMAAN PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menyetujui untuk menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1998 .

Pasal 2

Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang disetujui untuk diterima oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah :

- a. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) ;
- b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- c. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ;
- d. Penerbitan Akte Kelahiran ;
- e. Penerbitan Akte Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam ;
- f. Penerbitan Akte Perceraian bagi yang bukan beragama Islam ;
- g. Penerbitan Akte Kematian ;
- h. Penerbitan Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak yang telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- i. Mutasi Penduduk ;
- j. Pengelolaan Data Penduduk ;
- k. Penyuluhan .

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 16 MARET 1999.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

SALINAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk
Kotamadya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Kantor Catatan Sipil
Kotamadya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Bagian Organisasi
Setkodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Setkodya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Setkodya Dati II Surabaya.
10. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setkodya Daerah Tingkat II Surabaya.

Diumumkan dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 17 Tanggal 16 Maret 1999.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 036 885.